



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 7 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KAWUNGGIRANG KECAMATAN MAJALENGKA
DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa PPS Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 6 Tahun 2023 pada tanggal 23 Januari 2023;
 - b. berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
 - c. Bahwa KPU Kabupaten Majalengka telah melaksanakan klarifikasi terhadap Sdri. Nisa Solihah yang pernah menjadi calon legislatif pada pemilu 2019 dan berkesimpulan bahwa Sdri. Nisa Solihah belum memenuhi syarat sebagai anggota PPS dan harus diberhentikan sebagai anggota PPS;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b, dan c, Pemberhentian PPS harus ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARADESA KAWUNGGIRANG
KECAMATAN MAJALENGKA DALAM PEMILIHAN
UMUM SERENTAK TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan pemberhentian dengan hormat
sebagai berikut :

Nama : NISA SOLIHAN

Jabatan : PPS Desa Kawunggirang, Kecamatan
Majalengka

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan akan diadakan perubahan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 25 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Majalengka,



AGUS SYUHADA